

PERAN PENGAWASAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN TEKNOLOGI KEUANGAN PEER-TO-PEER LENDING YANG BELUM TERDAFTAR OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

FAISAL ELAHI FIKRI, ELFRIDA RATNAWATI

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
faisalfikrish@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstract: The development of law and technology is always developing, if new technology emerges, new laws will emerge. As one example is the existence of financial technology that has emerged as a differentiator from the conventional banking system. One of them is P2P lending or online loans. Online loans are intended to make it easier to lend money and return it. Behind the facilities provided there are things that cause harm to users such as high interest rates, unregistered legality, and even have the potential to commit crimes such as defamation, intimidation of billing, and death threats. This study uses a normative legal approach, which is based on relevant legal literature, such as books, relevant laws and regulations according to the topics discussed. To maintain the continuity of the development of financial technology, a good legal system is needed to monitor and maintain proper law enforcement in accordance with positive law. so that the role of government oversight is needed through the Financial Services Authority, law enforcement officials, the investment alert task force, and the role of the public in using financial technology services as an ideal form of legal system adapted to the realities that exist in Indonesian society.

Keywords: Finansial Technology, financial technology services Authority, Online Loans.

Abstrak: Perkembangan hukum dan teknologi selalu berkembang, jika teknologi baru muncul maka akan muncul hukum baru. Sebagai salah satu contohnya adalah adanya teknologi keuangan yang muncul sebagai pembeda dengan sistem perbankan konvensional. Salah satunya adalah P2P lending atau pinjaman online. Pinjaman online dimaksudkan untuk memudahkan pemberian pinjaman uang dan pengembaliannya. Dibalik fasilitas yang diberikan memiliki hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi pengguna seperti suku bunga yang tinggi, legalitas yang tidak terdaftar, bahkan berpotensi untuk melakukan kejahatan seperti pencemaran nama baik, intimidasi penagihan, dan ancaman pembunuhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang didasarkan pada literatur hukum yang relevan, seperti buku, peraturan perundang-undangan yang relevan sesuai topik yang dibahas. Untuk menjaga kesinambungan perkembangan teknologi keuangan, diperlukan sistem hukum yang baik untuk Memantau dan memelihara penegakan hukum yang tepat sesuai hukum positif. sehingga peran pengawasan pemerintah dibutuhkan melalui Otoritas Jasa Keuangan, aparat penegak hukum, satgas waspada investasi, dan peran masyarakat dalam menggunakan layanan teknologi keuangan sebagai bentuk sistem hukum yang ideal disesuaikan dengan realitas yang ada di masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Finansial Teknologi, Otoritas Jasa Keuangan, Pinjaman Online

A. Pendahuluan

Perkembangan hukum maupun teknologi selalu beriringan jika muncul teknologi baru maka pasti muncul hukum baru maupun sebaliknya. Munculnya hukum maupun teknologi baru disebabkan oleh perkembangan kehidupan manusia yang semakin cerdas dalam menemukan solusi-solusi untuk mempermudah memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier sebagai manusia modern. Sebagai salah satu contoh adalah adanya finansial teknologi yang mengubah atau muncul sebagai pembeda sistem perbankan konvensional. Finansial teknologi atau fintech di Indonesia memiliki jenis dan metode yang berbeda. Salah satu yang hendak dibahas dalam makalah ini terfokus pada peer to peer Lending.

Perusahaan Pinjaman Online bertujuan mempermudah masyarakat dalam upaya melakukan utang piutang dengan proses yang lebih mudah dan cepat tanpa perlu banyak verifikasi data dan tidak harus datang ke lokasi bank berada atau pinjaman sistem bank

konvensional. Dibalik kemudahan yang ditawarkan terdapat hal-hal yang mengakibatkan kerugian bagi para pengguna seperti bunga yang terlalu tinggi, tidak terjamin keamanan data pribadi bahkan seringkali oknum perusahaan Peer to peer lending (pinjaman online) menyebar luaskan data pribadi dengan ancaman atau penghinaan dengan maksud agar segera dibayar oleh debitur, regulasi atau undang-undang yang masih belum cukup komplit dan jelas, serta maraknya perusahaan ilegal yang tidak dapat dijangkau oleh lembaga pengawas keuangan.

Dalam web resmi dari Otoritas Jasa Keuangan terdapat data daftar platform fintech yang belum terdaftar berjumlah 182 yang beroperasi sehingga dapat disebut tak berizin. Terdapat contoh kasus PT. TII adalah perusahaan pinjaman online yang memiliki sistem organisasi bisnis yang lengkap dan rapi serta terdaftar di Dirjen AHU (Departemen Hukum Umum) Kementerian Hukum dan HAM. meski terdaftar di Direktorat Jenderal AHU Namun, pinjaman ilegal ini tidak mempunyai legalitas. Sebab, semua Pelaku pemberi pinjaman harus tercatat izinnya di Otoritas Jasa Keuangan sebelum beroperasi.

Menurut Lawrence M Friedman (1984), sistem hukum atau sama dengan istilah "budaya undang-undang masyarakat". kemudian mengenai budaya undang-undang sebagai unsur ketiga dalam sistem perundangan, seperti disebutkan sebagai berikut: "sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum? Keyakinan, nilai, gagasan, dan harapan mereka... Budaya hukum, dengan kata lain, adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum akan lambat? ikan mati tergeletak di keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di lautnya". Daripada penjelasan tersebut, budaya undang-undang merupakan poin yang penting dalam sistem perundangan yaitu "demand" atau "need" yang datang daripada orang awam atau pengguna undang-undang. berkaitan dengan idea, sikap, kepercayaan, jangkauan dan pendapat mengenai undang-undang. Oleh sebab itu, budaya masyarakat juga dapat dipahami sebagai nilai, sikap, dan perilaku masyarakat dalam kehidupan hukum. Sistem yang termasuk dalam Pinjaman Online pada dasarnya mirip dengan Online Marketplace karena peminjam tidak bertemu langsung dengan yang memberikan pinjaman karena mereka hanya akan bertemu dengan perantara media online, dikenal melalui platform yang akan menghubungkan kepentingan masing-masing pihak (Ramli, 2018). munculnya fintech peer to peer lending ini membuat masyarakat tidak kesulitan dalam melakukan peminjaman dana secara online/digital dan tidak perlu lagi datang ke Bank, karena dengan adanya jasa fintech peer to peer lending ini kemungkinan untuk disetujui peminjaman dananya juga lebih besar daripada yang biasanya.

Latar belakang kemunculan Fintech diantaranya adalah regulasi yang terlalu ketat bagi bank dan pembatasan industri perbankan dalam memberikan pelayanan kepada calon konsumen di wilayah yang tidak terjangkau. Akibatnya, calon pengguna jasa yang jauh dari akses bank cenderung kurang mendapat pelayanan oleh pihak bank. Akibatnya pembangunan ekonomi tidak merata. Dengan Fintech, masyarakat pelosok pun bisa mengakses tanpa harus bersusah payah melakukan perjalanan untuk mendapatkan layanan teknologi keuangan. Berdasarkan data dari Bank Dunia, jumlah masyarakat Indonesia yang mempunyai rekening di lembaga keuangan perbankan hanya sekitar 36%, sedangkan sisanya 64% masyarakat Indonesia tidak memiliki rekening dan tidak punya hubungan ke perbankan resmi tersebut. Pada sektor lembaga keuangan, sering disebut sebagai bukan bank masih memerlukan banyak hal yang harus diperhatikan dari perspektif sistem hukum yang ada di masyarakat, khususnya hukum tentang fintech yang merupakan salah satu fenomena hukum baru. sebagai kontrol sosial, pemerintah wajib untuk memastikan peran dan tanggung jawab tiap-tiap instansi mulai aparat yang berwenang melakukan penegakan hukum, pemberlakuan peraturan hukum, hingga kehidupan budaya masyarakat dalam memahami hukum finansial teknologi. Dalam makalah ini akan membahas hukum finansial teknologi peer to peer lending di Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan hukum normatif dalam kajian literatur, seperti kitab-kitab, peraturan, dan undang-undang terkait. Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan interdisipliner untuk menganalisa isu-isu yang muncul di masyarakat, khususnya dalam perkembangan fintech. Pembahasan mengenai teknologi keuangan Pinjaman Online adalah

menjadi poin utama dari penelitian yang dilihat melalui berbagai sudut pandang. Data yang digunakan adalah data sekunder dari artikel, makalah konferensi serta sumber lainnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sikap Masyarakat Terhadap Munculnya Peer To Peer Lending

Fenomena mengenai maraknya penggunaan jasa Teknologi Keuangan Non Bank yang digadang-gadang menjadi pesaing perbankan bukan merupakan hal yang baru karena sudah berjalan beberapa tahun belakangan. Perkembangan ini bisa disebut merupakan perubahan kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan yang awalnya serba konvensional sekarang serba digital. Fintech merupakan bisnis jasa keuangan yang sangat potensial. Akses yang diberikan terkesan instan karena cukup lewat smartphone mengisi beberapa data yang dibutuhkan seperti foto KTP, foto selfie dan beberapa dokumen lain, kemudian dalam jangka waktu yang singkat pinjaman sudah berhasil didapatkan. Hal ini memengaruhi banyak hal seperti hukum yang harus dibuat yang baru mengikuti perkembangan hidup masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengawasi Fintech, selain itu juga pengaruh kedalam ranah bidang Ekonomi.

Menurut data yang dipaparkan oleh Badan Pengawas Persatuan Fintech Indonesia Rudiantara mendedahkan nilai permodalan pasaran industri teknologi Keuangan (fintech) berkisar AS\$1.2 triliun di Amerika Serikat (AS) pada 2010 (nilai permodalan pasaran) Rp.100 bilion, pada 2020 adalah Rp1.2 triliun, peningkatan 12 kali ganda. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso berkata, jumlah tagihan dana terkumpul daripada fintech Pinjaman Online mencapai Rp 27 triliun sehingga kini Jumlah tertunggak adalah Rp 27 triliun, jika terkumpul melebihi Rp 240 triliun, sebahagiannya telah pun dilunaskan. Perubahan dalam watak sosial dan budaya masyarakat bisa disebut merupakan dampak munculnya teknologi adalah fakta yang tidak dapat dielakkan (Maskun, 2013).

Dari berbagai macam hal positif atau kemudahan dengan adanya Fintech terdapat fakta pula bahwa dijadikan menjadi kesempatan melakukan perbuatan curang yang dilakukan oleh perusahaan usaha jasa keuangan yang mendirikan perusahaan pinjaman Online secara Ilegal. Keuntungan yang didapatkan diduga sangat besar sehingga perusahaan berlomba-lomba dalam menjalankan bisnis jasa keuangan khususnya pinjaman Online. Selain itu dalam fakta lain terdapat bahwa dalam melakukan transaksi yang menggunakan data pribadi para konsumen tidak terjaga secara aman, bahkan sering terjadi penyebaran data pribadi oleh oknum penagih dari perusahaan dengan maksud agar segera dibayar.

Sehingga data pribadi konsumen menjadi tersebar luas, karena perusahaan dapat mengakses dengan mudah. Kemudian perilaku lain yaitu berupa penagihan intimidatif oleh debt collector dari perusahaan Pinjaman Online yang mengakibatkan menjadi takut, merasa terancam karena ditagih dengan ancaman, pencemaran nama beserta penyebaran data pribadi KTP yang menjadikan konsumen memilih membayar. Selain itu terdapat jumlah yang ditagihkan terlampau besar termasuk bunga yang bila dihitung berdasar telat bayar perhari 0,5 persen hingga mencapai 1 persen per hari, yang jika dihitung bisa sampai 15-30%/bulan. Sementara itu, menurut Ketua Eksekutif Industri Keuangan Non Bank (IKNB), Organisasi Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono, mengatakan berdasarkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan tahun 2021, bunga hanya boleh ditetapkan dalam julat 0.311-0.4 peratus setiap hari, bahwa perkembangan perekonomian dan perdagangan sangat bergantung pada kinerja perbankan. Oleh karena itu, dengan kehadirannya banyak lembaga keuangan perbankan maka, pemerintah Indonesia membuat kebijakan tentang pengawasan terhadap kinerja bank (Pikahulan, 2020). Untuk itu dalam hal ini pemerintah perlu memperhatikan dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap para konsumen yang menggunakan jasa keuangan Pinjaman Online. Perlunya pemerintah memperhatikan tidak hanya dalam bentuk pengawasan tapi perubahan hukum yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan perkembangan teknologi. Tidak sebatas pengaturan hukum secara administrasi, namun juga tidak terbatas pemberian sanksi perdata maupun pidana untuk menjaga keberlangsungan perkembangan bidang usaha jasa keuangan khususnya di bidang finansial teknologi. Kemudian

pemerintah juga perlu memikirkan mengenai aparat penegak hukum ataupun lembaga pemerintah yang mengawal agar konstitusi yang dibuat dijaga dalam penegakannya.

2. Peran pengawasan Pemerintah terhadap Fintech peer to peer lending belum terdaftar

Peran Pengawasan sektor keuangan merupakan tanggung jawab pemerintah selayaknya sebagai pelindung masyarakat. Sebelum pembentukan lembaga pengawas keuangan Non Bank atau disebut Otoritas Jasa Keuangan, tanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dikerjakan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Upaya perlindungan konsumen dan sosial dipimpin oleh masing-masing organisasi tersebut, dan kini fungsi perlindungan konsumen dan masyarakat terintegrasi penuh dan dilaksanakan oleh sebuah organisasi yang disebut Otoritas Jasa Keuangan. Adanya pembentukan OJK, diharapkan OJK dapat mendukung kepentingan sektor keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian (Prananingtyas, 2019).

Upaya untuk melindungi konsumen jasa keuangan tetap menjadi prioritas, dengan dasar lima prinsip yaitu transparansi, adil, rahasia mengenai data atau informasi konsumen dan penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan wajar (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Dari sisi regulasi, pembentukan OJK memiliki empat tujuan, yaitu memperkuat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan; menerapkan aturan-aturan yang harus ditaati di sektor jasa keuangan; meningkatkan tingkat kepaahaman mengenai sektor jasa keuangan kepada masyarakat; serta memastikan perlindungan hak-hak pengguna jasa keuangan. Landasan sosiologis pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah memiliki peran pengaturan dan pengawasan dalam rangka menciptakan efisiensi, persaingan yang sehat, melindungi konsumen dan menjaga mekanisme pasar yang sehat (Tim, 2010).

Secara umum pengawasan dapat dibedakan diantara pengawasan/monitoring langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung merupakan kegiatan monitoring yang dikerjakan secara langsung terhadap obyek yang menjadi subyek. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pemantauan yang dilakukan hanya dengan meninjau dokumen, yaitu verifikasi implisit. Ada juga yang beranggapan bahwa pengawasan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Berdasarkan uraian di atas, penyusun berpendapat model pengawasan yang sebaiknya diterapkan OJK adalah model pengawasan hybrid atau campuran, yaitu gabungan antara pengawasan langsung atau aktif dengan pengawasan tidak langsung atau pasif untuk mendapatkan data yang valid nantinya, karena dalam proses pemantauan mau tidak mau alat yang berbeda akan digunakan untuk mengukur keberhasilan, kegagalan atau masalah pengembangan yang dihasilkan untuk melakukan penyempurnaan lebih lanjut.

Di sektor fintech bidang jasa keuangan, pemerintah menugaskan peran pengawasan terdapat pada Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang mengatur amanat pengawasan terhadap lembaga keuangan adalah membuat regulasi dan/atau pengaturan untuk semua kegiatan di bidang jasa pelayanan pembiayaan non bank kepada Otoritas Jasa Keuangan. Tugas OJK selain sebagai pengawas juga termasuk menetapkan peraturan pelaksanaan bagi Undang-undang OJK, undang-undang dan peraturan dalam bidang pengawasan keuangan, melaksanakan garis panduan dan tugas OJK dan peraturan lain. Berkenaan dengan tugas penyeliaan, tugas OJK kemudiannya termasuk mewujudkan prinsip operasi untuk pihak berkuasa penyeliaan, menjalankan pemeriksaan, pemeriksaan, penyiasatan, perlindungan pengguna dan/atau pelayan keuangan. OJK sendiri menjalankan tugas kawal selia dan penyeliaan dalam semua bidang perbankan, pelayanan keuangan di sektor pasaran modal dan institusi pelayanan keuangan lain, seperti pajak gadai, penjaminan, lembaga keuangan ekspor Indonesia dan jasa keuangan. sehingga penyelenggaraan fintech di Indonesia di bawah yurisdiksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan lembaga independen pemegang otoritas tertinggi mengalihkan tugas pengaturan serta pengawasan kepada seluruh lembaga keuangan dan perusahaan keuangan.

Pengawasan OJK atas lembaga pembiayaan non bank di Indonesia, termasuk fintech, terkesan pasif, artinya hanya menerima pengaduan dari masyarakat atau nasabah yang tidak

nyaman. Oleh karena itu, OJK sebaiknya mengganti model pengawasan lama dengan model pengawasan baru yang lebih progresif, yakni gabungan antara pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Selain itu, strategi pengawasan yang harus diterapkan adalah model pengawasan yang terkoordinasi, khususnya bekerja sama dengan penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan LSM terkait penegakan hukum dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan oleh fintech ilegal. perusahaan. Pedoman pengawasan yang harus dipegang harus sesuai pada cita-cita hukum, yaitu kepastian hukum, bunga tepat, dan keadilan material. Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk layanan melalui Surat Edaran No. 2/SEOJK.07/2014 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Terhadap perusahaan Teknologi Keuangan dengan membentuk alternatif lembaga penyelesaian sengketa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal satu (1) Ayat 2 Yang dimaksud adalah "Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif". Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa termasuk dalam daftar organisasi yang diidentifikasi oleh OJK yang memberikan pelayanan untuk penyelesaian sengketa sekurang-kurangnya yakni: arbitrase, intervensi; media. Badan Penyelesaian Sengketa dalam menjalankan fungsinya menganut prinsip-prinsip seperti aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas. OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif terhadap masyarakat.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan berbagai upaya dalam menjalankan peran pengawasan sesuai yang ada dalam pasal 37 POJK 77/POJK.01/2016. Pelaku usaha bertanggungjawab atas kerugian Pengguna karena melakukan kesalahan dan/atau berbuat lalai, Direktur dan/atau pegawai Penyelenggara. Kemudian, mengenai penggunaan data pribadi konsumen untuk menjamin keamanannya, juga dijelaskan pasal 39 ayat 1 yaitu Penyelenggara tidak dibolehkan untuk mengirim data informasi tentang pengguna jasa kepada pihak lain yang tidak berkaitan. Kemudian ada juga beberapa larangan yang harus dilakukan oleh para pengusaha industri jasa keuangan terhadap beberapa hal dalam konteks komersial, penganjur dilarang: a) menjalankan perniagaan selain daripada Pembekal Perkhidmatan mengikut cara yang dinyatakan dalam OJK ini; b) melakukan tindakan selayaknyapemberi pinjaman atau peminjam; c) memberikan jaminan dalam semua bentuk untuk memenuhi kewajiban pihak lain; d) mencetak bon; e) memberi cadangan kepada pengguna; f) membagi informasi karangan atau palsu; g) Menawarkan pelayanan kepada komunikasi pribadi tanpa ada ijin dari pengguna; dan h) Membuat pembayaran aduan kepada pengguna.

Terdapat kewenangan dari OJK untuk dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan finansial teknologi yang melakukan pelanggaran berupa: peringatan bertulis; denda membayar sejumlah uang; sekatan ke atas aktivitas perniagaan; dan pembatalan lisensi. Sanksi sebagaimana dimaksud dapat dengan atau tanpa peringatan. Denda dapat diterapkan sendiri atau digabungkan dengan pidana denda. Besaran denda ditetapkan oleh OJK berdasarkan ketentuan mengenai denda terkait sanksi administratif yang berlaku pada masing-masing sektor keuangan. Terdapat beberapa persyaratan yang semestinya harus diikuti dengan tertib oleh perusahaan jasa keuangan finansial teknologi, syarat ini adalah sebagai legalitas perusahaan itu sendiri agar taat peraturan hukum supaya tidak menjadi ilegal, yang mana nantinya dapat kenai sanksi yang merugikan perusahaan. Disebutkan beberapa syarat, sebagai berikut:

Operator diiklankan sebagai perusahaan jasa keuangan lainnya. Penyelenggara adalah badan hukum dalam arti: a. Asosiasi yang erat; atau b. Kombinasi.

Promotor dapat berbentuk badan hukum dengan tanggung jawab terbatas dan dapat: WNI dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau WNA dan/atau badan hukum lainnya dengan hak milik (85%).

Penyelenggara menyediakan, mengelola dan melaksanakan layanan teknologi finansial terkait penyaluran dana dari Pemberi pinjaman kepada peminjam yang dananya berasal dari pemberi pinjaman. Penyedia boleh bermitra dengan penyedia layanan keuangan dalam teknologi keuangan serta kegiatan pengaturan hukumnya.

Menurut Sujatmo, tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan sebenarnya pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang menjadi sasaran pengawasan, sudah

sesuai atau bahkan belum sama sekali, sebagai bahan evaluasi perbaikan dimasa mendatang (Kasmir, 2014). Berdasarkan persyaratan yang dinyatakan secara jelas oleh otoritas jasa keuangan, dapat diambil kesimpulan bahwa jika suatu perusahaan jasa keuangan tidak mendaftarkan perusahaannya berdasarkan peraturan yang berlaku, maka merupakan bentuk pelanggaran, yang dapat disebut sebagai pelanggaran korporasi yang melawan hukum. Pendaftaran yang dimaksud adalah pendaftaran sebagai perusahaan berbadan hukum dengan Kode dan Hak Asasi Manusia, serta lembaga investasi, setelah itu pemasok diwajibkan untuk mendaftar dan melisensikan Layanan Jasa Terjemahan jasa keuangan.

Pada prinsipnya, OJK tidak memiliki kekhususan untuk berwenang dalam menangani kegiatan fintech P2P lending ilegal. kemudian dibentuk Kelompok Satuan Waspada Investasi (SWI) yang dipimpin oleh OJK. SWI didirikan untuk mencegah dan mengakhiri dugaan penggalangan dana dan pengelolaan investasi ilegal yang dilakukan melalui platform fintech. 77/POJK.01/2016, Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. "Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK." Bahwa tidak semua perusahaan fintech berlisensi, sekitar 136 organisasi finansial teknologi baru terdaftar di OJK tetapi belum memiliki izin OJK. Pasukan Petugas Makluman Pelaburan adalah hasil kerjasama beberapa agensi berkaitan, termasuk: 1) Pengawas: Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Badan Penyelaras Pelaburan, Kementerian Koperasi dan Perusahaan Kecil dan Sederhana Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan dan Penerangan Republik Indonesia Republik Indonesia; dan 2) Pembuat Undang-undang: Peguam Negara Republik Indonesia, OJK Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kumpulan Kerja Suruhan jaya Siasatan Pencegahan berkoordinasi antara satu sama lain untuk menjalankan siasatan terhadap laporan atau aduan awam. OJK memantau dan mengambil tindakan terhadap perantara fintech yang sah atau mereka yang berdaftar dan berlisensi di OJK, manakala Pasukan Petugas Makluman Siasatan mengambil tindakan terhadap perantara fintech haram atau mereka yang tidak berdaftar dengan OJK (Debora, 2020).

Pada tahun 2018 OJK menerbitkan Peraturan No. 13 /POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital (IKD) di sektor jasa keuangan. IKD adalah kegiatan pemutakhiran proses bisnis, jenis bisnis, dan instrumen keuangan untuk menghadirkan nilai baru di sektor jasa keuangan dengan berpartisipasi dalam ekosistem digital. Kegiatan fintech masuk dalam ruang lingkup IKD di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Pasal 3 POJK yang mengatur ruang lingkup IKD pada huruf e yaitu "pengumpulan dan pendedaran uang", sehingga membaca penjelasan huruf d dikatakan bahwa "yang dimaksud dengan 'keuangan dan distribusi' mencakup aplikasi teknologi berbasis pinjaman (P2P Lending), arbitrase alternatif, teknologi virtual, antarmuka seluler 3.0 dan pemrograman aplikasi pihak ketiga.

Untuk memastikan optimalnya sektor jasa keuangan yang, OJK bertindak independen dalam merumuskan dan melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang ada dalam peraturan di sektor jasa keuangan. Visi OJK menjadi pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta mampu menjadikan industri jasa keuangan sebagai pilar perekonomian Nasional yang berdaya saing global dan dapat mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Di era modern seperti sekarang ini negara hukum merupakan konsep yang sangat relevan dan ideal bila kemudian segala rangkaian kegiatan kenegaraannya didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas dan tegas (Simamora, 2014).

Pengaturan mengenai jasa keuangan dalam hal pidana Sanksi tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan OJK tentang perusahaan P2P lending yang melakukan perbuatan pidana sebagai perusahaan maupun oknum. Masih terdapat kesenjangan mengenai sanksi pidana bagi perusahaan yang melakukan kejahatan maupun pelanggaran. Didapati ada peraturan lain bagi perusahaan fintech yang melanggar hukum, Misalnya, perusahaan fintech yang melakukan pelanggaran berupa berbagi data pribadi bisa dikenakan pasal 32 juncto (jo) pasal 48 Undang-Undang 2008 Juncto Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian, ancaman perusahaan fintech kepada nasabah dapat dijerat Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 juncto Pasal 45B UU ITE. Selain itu ada beberapa perbuatan lain yang bisa memberikan sanksi pidana, diantara: 1) Menyebarkan data pribadi (pasal 32 Jo

pasal 48 UU ITE); 2) Ancaman penerbitan tagihan (pasal 368 KUHP dan pasal 29 pasal 45 UU ITE); 3) Penipuan (pasal 378 KUHP); 4) Pencemaran Nama Baik (311 Ayat 1 KUHP); 5) Pelecehan Seksual melalui sarana elektronik (pasal 27 ayat 1 jo 45 ayat 1 UU ITE).

Jika tindak pidana berupa kekerasan fisik, maka dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 170 KUHP, Pasal 351, Pasal 368, Ayat 1, Pasal 335, Ayat 1, setelah ada putusan. oleh Mahkamah Konstitusi. Banyak bentuk pelanggaran fintech yang tunduk pada tuntutan pidana. Pengguna fintech perlu memiliki peraturan yang tepat untuk mencegah pengguna yang menjadi korban menggunakan layanan pinjaman online yang komprehensif. Sehingga hubungan antara konsumen dengan perusahaan berjalan mengikuti aturan secara tertib. Penegakan adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa standar hukum telah dilaksanakan dengan baik. Tujuan penegakan hukum adalah untuk adanya keadilan, kepastian, kemanfaatan, serta kesinambungan. Memang persoalan keadilan masih bisa diperdebatkan karena keadilan yang dipahami dalam hal ini bisa berarti keadilan absolut atau keadilan relatif. Kepastian hukum berarti aturan atau standar yang sudah ada dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan aturan tersebut dirumuskan secara responsif, progresif, dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan atau kemanusiaan. Manfaat berarti bahwa setiap aturan yang ditetapkan menguntungkan pihak yang berbeda dan menjamin keberlanjutan. Dalam penegakan hukum terdapat beberapa hal yang esensial yaitu aturan hukum yang gesit dan progresif, diperlukan struktur hukum atau aparat penegak hukum yang beretika dan berintegritas baik, disamping itu penerapan hukum harus didukung dengan pengaturan dan pengaturan yang memadai. anggaran dan pada akhirnya harus didasarkan pada kesadaran hukum yang kuat dari masyarakat. Tanpa itu semua, penegakan hukum tidak akan berjalan mulus.

Aturan ini dibuat untuk melindungi konsumen yang dilakukan oleh penyedia teknologi keuangan pinjaman online berupa hukuman pidana atau denda. Selain itu, pemerintah harus dapat mencegah dan menangani berbagai kasus kriminal serta menyelesaikan sengketa yang muncul diantara pemberi pinjaman dan pengguna layanan pinjaman online yang ada. Bentuk perlindungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Perlindungan preventif khususnya perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya sengketa salah satunya melalui upaya sosialisasi untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pinjaman online dalam berbagai aspek antara lain legalitas, suku bunga, metode lelang, dll. Selain itu, diperlukan untuk dapat memberikan nasihat hukum atas dampak penggunaan sumber pinjaman online ilegal tersebut, terutama yang melibatkan rakyat; dan 2) Perlindungan represif adalah perlindungan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa. Jika salah satu pihak merasa kesal, mereka dapat mengajukan pengaduan agar setiap perselisihan yang timbul dapat segera diselesaikan. Selain itu, berdasarkan Pasal 39 POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK No.1/POJK.07/2013) bahwa: Dalam hal penyelesaian pengaduan tidak tercapai kesepakatan, konsumen dapat menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan atau melalui Pengadilan”, “Alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, “Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada untuk mempermudah penyelesaian pengaduan konsumen yang dilakukan oleh pelaku dalam industri jasa keuangan.

Hukum diciptakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat. Salah satu ciri utama hukum adalah secara sadar dapat digunakan oleh masyarakat, artinya hukum tidak hanya memperkuat stereotip lama dalam masyarakat tetapi juga mengarahkannya ke arah tujuan sesuai diinginkan (Rahardjo, 2014). Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada badan hukum, alam maupun badan hukum, perlindungan hukum yang diberikan dapat berupa perlindungan hukum penjeratan maupun perlindungan hukum represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia atas perbuatan yang merugikan orang lain, perlindungan adalah untuk masyarakat agar setiap orang dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan bentuk dari berbagai upaya hukum

yang diberikan oleh aparat penegak hukum. dimaksudkan untuk memberikan rasa aman secara mental dan fisik dari gangguan dan intimidasi dari pihak manapun (Raharjo, 1993).

Masalah lain adalah tingginya suku bunga pinjaman fintech P2P, yang tidak secara eksplisit dikontrol oleh OJK. Berdasarkan surat resmi S-5/D.05/2019 yang dikeluarkan OJK, AFPI merupakan asosiasi resmi yang menjalankan fungsinya dengan menyediakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. AFPI berperan sebagai wadah pemikir kebijakan untuk pengembangan keuangan berbasis teknologi; bertindak sebagai titik kontak bagi organisasi fintech internasional untuk membangun hubungan dengan komunitas global; aktif bekerja sama dan terlibat dengan komunitas fintech di Indonesia untuk memberikan pendidikan, pengetahuan, promosi dan peningkatan program fintech; mengawasi operator fintech di Indonesia; melakukan workshop dan memberikan sertifikat kepada penyelenggara Fintech Peer Lending yang hadir dalam seminar tersebut, yang digunakan sebagai syarat agar lembaganya resmi mendaftar ke OJK.

AFPI ditunjuk OJK untuk membantu OJK menangani sejumlah besar operator fintech ilegal yang membuka layanan keuangan P2P lending. AFPI telah mengeluarkan kebijakan yang membatasi suku bunga maksimal 0,8% per hari dan hal ini tidak diatur oleh OJK. Menurut ketentuan Pasal 1767 KUH Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), maka: "Manfaat sesuai dengan undang-undang, dengan jumlah yang ditentukan oleh perjanjian. Kepentingan yang ditentukan oleh undang-undang adalah kepentingan yang ditentukan oleh undang-undang. Tingkat bunga yang ditentukan dalam perjanjian dapat melebihi tingkat bunga yang ditentukan oleh undang-undang dalam semua hal yang tidak dilarang oleh undang-undang, tingkat bunga yang ditentukan dalam kontrak harus dinyatakan secara tertulis.

Selain itu, dalam Pasal 1768 KUH Perdata mengatur: "Jika pemberi pinjaman menyetujui tingkat bunga tanpa menentukan jumlahnya, peminjam bertanggung jawab untuk membayar bunga sesuai dengan undang-undang." Berdasarkan ketentuan tersebut, perhitungan bunga pinjaman diperbolehkan melebihi jumlah bunga yang ditentukan oleh undang-undang, asalkan diatur dalam kontrak dan diterima oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. hukum. tetapi jika perjanjian pinjaman tidak menentukan besarnya bunga, pemberi pinjaman hanya berkewajiban untuk membayar bunga sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1250 KUH Perdata, terlampir pada Lembaran Negara No. 2011-2016 . 22 tahun 1948 (musim 10). n°22/1848) atau 6% per tahun.

Peran pengawasan yang dilakukan oleh OJK dilakukan berdasarkan sinergitas beberapa lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang masing-masing disesuaikan dengan luasnya aktifitas bidang teknologi keuangan yang perlu diperhatikan. Selain itu peraturan yang ditujukan untuk Fintech P2P Lending masih terpisah tidak utuh menjadi satu peraturan yang jelas dan lengkap. Terdapat kekosongan norma pada bidang Fintech, tidak adanya sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar aturan, tugas lembaga pengawas yang terpisah dengan aparat penegak hukum, serta peran dan tanggung jawab masyarakat yang menggunakan jasa teknologi keuangan tidak diatur sehingga banyak perusahaan yang mendapat jaminan keamanan dalam melakukan bisnis.

D. Penutup

Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan upaya pengawasan secara prosedural melalui peraturan yang diundangkan dengan maksud menjaga ketertiban dan keamanan legalitas perusahaan seiring maraknya perkembangan perusahaan finansial teknologi yang beroperasi di dalam lingkungan masyarakat yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat melakukan pinjaman berbasis teknologi. Namun banyak aspek yang perlu diperhatikan selain legalitas, diantaranya berupa perlindungan konsumen, sanksi pidana dan perdata kepada pelaku pinjol ilegal sebagai perorangan maupun sebagai perusahaan berbadan hukum, dan pengaturan tugas aparat penegak hukum secara eksplisit dalam pengawasan perusahaan finansial teknologi. peran pengawasan perkembangan finansial teknologi tidak terbatas hanya pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan namun juga terdapat peran lain dari Satuan Waspada Investasi (SWI) dalam melakukan pengawasan. Kemudian peran lain dari kepolisian dalam hal melakukan tindakan hukum bagi pelaku pinjol ilegal yang merugikan masyarakat juga sangat penting, namun dari

semua hal yang berjalan tidak jelas bentuk sinergitas dalam bertugas. Tidak ada pengaturan yang menjelaskan tugas masing-masing peran lembaga pemerintah dan/atau aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan maupun perorangan pelaku usaha finansial teknologi.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, Jakarta Timur.
- Hartanto, R., & Ramli, J. P. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending. *Ius Quia Iustum Law Journal*.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211119125849-78-723393/nilai-kapitalisasi-pasar-fintech-as-melesat-12-kali-lipat-tahun-lalu> Di akses pada Kamis 23/03/2023.
- <https://finansial.bisnis.com/read/20221213/563/1608178/ojk-atur-ulang-batas-bunga-pinjol-pelaku-usaha-usul-minimal-06-persen#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20riset%20OJK%20pada,0%2C4%20persen%20per%20hari>. Diakses pada 1 April 2023.
- Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14.
- Kasmir, 2014, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta.
- Natal Situmorang, Marthin Simangunsong, Debora, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Simpan Pinjam Online (Fintech), *Jurnal Hukum*, Vol. 9 No. 3, Tahun 2020.
- Nabilah Farah Diba, Hari Sutra Disemadi, Paramita Prananingtyas, *Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia*, Universitas Diponegoro: 2019
- Otoritas Jasa Keuangan, 'Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2027', 2017.
- Rustam Magun Pikahulan, Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan, IAIN Pare-pare; 2020.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014..
- Satjipto Raharjo, 'Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah', *Jurnal Masalah Hukum*, 1993.
- Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 'Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)', Jakarta (2010).